



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : PUT/205-K/PM II-08/AD/VII /2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHERMAN
Pangkat/NRP. : Kapten Inf/2910101710770
Jabatan : Paur Tihmil
Kesatuan : Jasdarm Jaya
Tempat tgl. Lahir : Garut, 24 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Marjuki Rt.05/01 No.65 A Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh berdasarkan keputusan Kajasdarm Jaya selaku Anjum Nomor: Kep/08/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 tentang Penahanan Sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2007 dan dibebaskan dari Tahanan berdasarkan keputusan Kajasdarm Jaya selaku anjum Nomor: Kep//09/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007 terhitung mulai tanggal 04 Nopember 2007.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Dan Pomdam Jaya
Nomor: BP-02/A-02/2008 bulan Januari 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku PAPER Nomor: Kep/11/III/2008 bulan Maret 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/57/IV/2008 tanggal 02 April 2008.

3. Surat Penetapan hari sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor :

a) Tap-225/PM II-08 /AD/IV/2009 tanggal 14 April 2009.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 1 (satu) kali pada bulan Mei 2008 akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun dari Kesatuan Terdakwa tidak pernah menjawab Panggilan Sidang.

Menimbang : Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 1 (satu) kali direncanakan sidang, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sidang bulan Mei 2008 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, dan kesatuan Terdakwa tidak pernah menjawab Panggilan Persidangan dari Oditur Militer. Dengan demikian Oditur Militer mengharuskan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, SUHERMAN, Pangkat : Kapten Inf Nrp.2910101710770 tidak dapat diterima.
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, SH, Letkol Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Mayor Chk NRP. 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Benni Indriani, SH Mayor Chk (K) NRP. 548699 Panitera Gusti Tarigan, BcHk Peltu NRP. 565313 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Deddy Suryanto, SH
Letkol Chk NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Budi Purnomo, SH

Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, SH

Mayor Chk (K) NRP.548707

PANITERA

Ttd

Gusti Tarigan, BcHk
Peltu NRP. 565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)